

OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAK NONFISIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

Nayla Magisterani Faatihah¹, Laga Sugiarto²

Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang

e-mail: naylafaatihah@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penulis menggunakan tiga jenis pendekatan normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara dengan narasumber di bidangnya serta dokumentasi laporan anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pada tahun anggaran 2020, penyerapan anggaran dana alokasi khusus nonfisik di bidang pelayanan administrasi kependudukan belum mencapai titik optimal 100%, dikarenakan masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Penggunaan DAK nonfisik yang belum optimal tersebut mencakup pembiayaan beberapa kegiatan, seperti program pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK), rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta bimtek mengenai DAK nonfisik. Penggunaan DAK nonfisik difokuskan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang adaptif dan responsif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Disamping itu, berdasarkan hasil analisis penulis, ditemukan peraturan perundang-undangan yang masuk kedalam kerangka hukum secara garis besar antara lain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, European Charter of Local Self-Government, berbagai undang-undang yang mengatur mengenai DAK dan keuangan daerah, serta peraturan menteri terkait. Seluruh instrumen hukum tersebut mengandung prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dan memiliki relevansi dengan topik penulisan ini.

Kata kunci: administrasi kependudukan; DAK nonfisik; optimalisasi

Abstract

This study aims to analyze the optimization of non-physical Special Allocation Funds (DAK) within the domain of population administration services at the Department of Population and Civil Registration of Semarang City. Employing a qualitative methodology grounded in a normative-empirical approach, the research integrates statutory, conceptual, and analytical legal perspectives. Data were obtained through in-depth interviews with key informants and the analysis of official budgetary documents. The findings indicate that in the 2020 fiscal year, the absorption of non-physical DAK had not achieved full optimization, as evidenced by the presence of a budget surplus (SILPA). The suboptimal utilization of funds was particularly evident in the financing of activities such as the development of the Population Administration System (SAK), coordination and consultation meetings, and technical guidance related to DAK implementation. The allocation of non-physical DAK was primarily directed toward the establishment of a responsive and technologically adaptive population administration system. Furthermore, the legal analysis identifies a coherent framework comprising the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the European Charter of Local Self-Government, statutory regulations concerning DAK and regional finance, as well as pertinent ministerial decrees. These legal instruments collectively embody principles that are mutually consistent and substantively relevant to the objectives of optimizing non-physical DAK in the context of population administration services.

Keywords: non-physical DAK; Optimization; population administration

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang menjawab dinamika sosial dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang efektif. Salah satu bidang yang mendapat perhatian adalah hukum keuangan negara, yang berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan publik (Sutedi, 2010). Dalam konteks desentralisasi, hukum keuangan negara menjadi landasan dalam pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Transfer ke Daerah (TKD), termasuk di

dalamnya Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK terbagi menjadi dua kategori, yakni fisik dan nonfisik. DAK nonfisik digunakan untuk mendanai layanan non-infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan (Septiani, et al., 2024). Keberadaan DAK nonfisik memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk mendukung program prioritas nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam praktiknya, pelaksanaan DAK nonfisik masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam sektor administrasi kependudukan. Padahal, pelayanan administrasi kependudukan memiliki implikasi luas terhadap berbagai sektor lain, termasuk pendidikan, kesehatan, dan politik. Di Kota Semarang, misalnya, penggunaan DAK nonfisik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) belum optimal, yang ditunjukkan oleh adanya silpa (siswa lebih perhitungan anggaran). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme teori federalisme fiskal dengan realitas implementatif di lapangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan DAK nonfisik dalam pelayanan administrasi kependudukan. Optimalisasi DAK nonfisik tidak hanya penting dalam konteks efisiensi anggaran, tetapi juga dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi penggunaan DAK nonfisik pada tahun anggaran 2020 di Disdukcapil Kota Semarang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi yang relevan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kerangka hukum yang berlaku. Urgensi penelitian mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun anggaran 2020 adalah untuk memahami sejauh mana dana tersebut telah direalisasikan, bagaimana dampaknya terhadap kualitas layanan publik, serta bagaimana upaya pengoptimalan anggaran DAK

nonfisik guna mendukung sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien dan responsif.

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi dasar referensi yang memperkaya analisis dalam tulisan ini. Beberapa di antaranya relevan dari segi objek, metode, maupun pendekatan kebijakan yang digunakan:

1. **M. Arief Jatmiko dkk. (2019)** meneliti implementasi DAK Nonfisik Kefarmasian di Kabupaten Purwakarta dan faktor-faktor pendukung pelaksanaannya. Persamaannya terletak pada objek DAK nonfisik, namun locus dan fokus berbeda—penelitian ini fokus pada sektor kesehatan tanpa membahas aspek hukumnya.
2. **Azalia Setya Andini & Yanuar Pribadi (2022)** menganalisis efisiensi penggunaan DAK untuk pendidikan menengah di Wonosobo menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitiannya relevan secara topik (DAK), tetapi tidak menyentuh aspek pelayanan kependudukan dan hukum.
3. **Anikmah Musfirati & Hari Sugiyanto (2021)** meneliti pengaruh dana transfer terhadap kemandirian daerah di Provinsi DIY. Walau membahas DAK, pembahasannya masih bersifat umum dan tidak fokus pada DAK nonfisik maupun sektor pelayanan administrasi.
4. **Heniwati Gulo dkk. (2023)** membahas hubungan antara DAK, DAU, PAD, dan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat makro dan kuantitatif, tidak mengerucut pada sektor atau instansi tertentu.
5. **Badiul Hadi & Widya Kartika (2021)** mengkaji mekanisme DAK dalam sistem dana perimbangan. Meski membahas alokasi DAK, penelitian ini lebih bersifat konseptual dan belum menyentuh implementasi di tingkat OPD.
6. **Agus Sunarya Sulaeman & Novi Andriyanto (2021)** menganalisis optimalisasi DAK untuk pembangunan daerah lintas sektor. Penelitian ini membuka ruang untuk fokus pada sektor tertentu yang belum tergarap mendalam, seperti administrasi kependudukan.

7. **Ira Maya Inan & Amirul Mustofa (2023)** meneliti pelayanan administrasi kependudukan di Kaimana tanpa membahas aspek anggaran. Penelitian ini bersifat empiris tanpa pendekatan normatif mengenai sumber dana seperti DAK.
8. **Kinanti Nurani (2024)** meneliti optimalisasi pelayanan administrasi digital di Disdukcapil Kota Semarang. Meski se-lokus, fokus penelitiannya berbeda dan belum mengulas peran anggaran maupun regulasi DAK nonfisik.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik skripsi ini, terdapat kebaruan yang diteliti, yakni terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil spesifik pada tahun anggaran 2020, dengan menganalisis dari segi hukum melalui kerangka hukum peraturan perundang-undangan. Sehingga, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan jenis pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, sekaligus meneliti langsung objek penelitiannya secara empiris di lapangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu karya dari pemahaman suatu ilmu tertentu. Jika seseorang sudah melakukan suatu penelitian, maka ia dianggap memahami suatu ilmu (Jaya, 2020). Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian awalnya bersumber pada teori dan pengamatan menuju analisis data yang berasal dari gejala-gejala yang diamati. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis yang mana menjadi suatu proses kreatif karena penulis dapat dengan bebas mengeksplorasi dan merefleksikan makna dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum penelitian normatif-empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian doktrinal-nondoktrinal. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal, dimana seringkali jenis penelitian ini dimaknai sebagai

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Amiruddin & Asikin, 2021). Sumber penelitian normatif berasal dari bahan-bahan tertulis dan literatur-literatur lainnya, baik itu cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Maksud dari penelitian normatif yakni untuk studi dokumen/ kepustakaan yang dilakukan penulis yaitu menemukan dan mengetahui pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, filsafat hukum, yurisprudensi dan hal-hal lain yang relevan dan menunjang kualitas dan kesempurnaan penelitian ini. Penelitian hukum normatif atau doktrinal digambarkan sebagai penelitian kualitatif berarti mengakui bahwa hukum tidak hanya berdasarkan pada emosi atau intuisi, melainkan pada pemikiran yang rasional dan argumen yang kuat (Dobinson & Johns, 2007) . Dalam menerapkan metode penelitian yuridis normatif, terdapat beberapa bentuk pendekatan yang bisa digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis untuk menjawab rumusan masalah satu terkait kerangka hukum DAK nonfisik. Disamping itu, peneliti juga menggunakan metode penelitian nondoktrinal, yang disebut juga sebagai penelitian empiris yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dua yakni mengenai realisasi anggaran penggunaan DAK nonfisik serta upaya optimalisasinya untuk mendukung sistem administrasi kependudukan yang efisien dan responsif. Pada penelitian empiris, data yang digunakan adalah data primer atau data di lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan (law enforcement).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian normatif, unsur penting yang dilakukan peneliti adalah proses menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun proses ‘mengenali’ dan menganalisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang dibutuhkan untuk

menilai apakah norma yang sebagaimana mana mestinya atau *das sollen* benar-benar terimplementasikan melalui praktik nyata atau *das sein*

Peneliti menyusun kerangka hukum yang meliputi mekanisme penggunaa DAK nonfisik dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan dimana ini menjadi tolak ukur analisis yang tersinkronisasi, konsisten, dan harmonis (Hidayat , et al., 2024). Adapun kerangka hukum terkait DAK nonfisik ditampilkan dalam tabel berikut.

No	Sumber Hukum	Prinsip
1.	European Charter of Local Self-Government	Prinsip kemandirian dalam pengelolaan keuangan (article 9 number 6)
2.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Prinsip pendanaan (Pasal 23 ayat (1)), prinsip kesejahteraan sosial, prinsip kedaulatan rakyat (Pembukaan UUD 1945 alinea keempat)
3.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Prinsip berkeadilan, prinsip berkelanjutan (menimbang huruf b)
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Prinsip keselarasan kewenangan dengan keuangan, prinsip desentralisasi fiskal yang adil dan merata, prinsip pemerataan dan pengurangan ketimpangan (Pasal 3)
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Prinsip otonomi daerah, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2)), prinsip efisiensi dan eksternalitas, prinsip akuntabilitas (Pasal 13 ayat (1)), Prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik (Pasal 67)
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Prinsip pendanaan (Pasal 87A)
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 40	Prinsip koordinasi (Pasal 64)

T a b e l L e g a	Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	
l 8. F r	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Prinsip koordinasi dan sinergi (Pasal 7)
a 9. m e w o r k	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan dana (dalam bagian menimbang huruf a)
O		

p

Optimalisasi DAK Nonfisik untuk Menciptakan Sistem Administrasi Kependudukan yang Efisien dan Responsif

Penelitian mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun anggaran 2020 sangat penting untuk memahami sejauh mana dana tersebut telah direalisasikan, bagaimana dampaknya terhadap kualitas layanan publik, serta bagaimana upaya pengoptimalan anggaran DAK nonfisik guna mendukung sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien dan responsif. Mengingat DAK nonfisik dirancang untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya yang bersifat non-infrastruktur,

penelitian ini akan memberikan wawasan tentang efektivitas penggunaan dana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di tengah tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran tersebut. Sesuai namanya, DAK nonfisik digunakan untuk mendukung pembangunan yang sifatnya non-infrastruktur, dimana menyangkut pelaksanaan pelayanan dasar yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, seperti pelatihan teknis bagi operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), penyelenggaraan kegiatan pelayanan jemput bola di daerah terpencil, peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan *workshop*, serta sistem antrean online. Penggunaan DAK nonfisik semestinya lebih difokuskan pada penguatan teknologi informasi oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Oleh karena itu, agar anggaran DAK nonfisik terserap dengan efektif, optimalisasinya dapat lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan berupa pelatihan pemrograman dasar dan penggunaan aplikasi layanan digital kepada staf, serta bimbingan teknis keamanan data (*cybersecurity*) guna menjaga kerahasiaan dan integritas data penduduk. Dengan berfokus pada pengembangan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi, seperti penguatan sistem back-end dan server Dukcapil Kota Semarang, integrasi data kependudukan dengan sistem lain seperti dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, serta difokuskan untuk digitalisasi dokumen kependudukan, yang menyangkut penyimpanan dokumen kependudukan dalam bentuk PDF terenkripsi, maka anggaran DAK nonfisik dapat terserap dengan efektif, sejalan dengan *output* kegiatan yang dihasilkan.

Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data anggaran DAK nonfisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk program penataan adminduk, dana yang dianggarkan berkisar sebesar Rp. 6.438.326.000. Namun sangat disayangkan, realisasi anggaranya hanya mencapai Rp. 5.775.336.053, dimana persentasenya realisasinya hanya sebesar 89,70. Hal ini menandakan adanya Silpa (Selisih Penghitungan Anggaran) sebesar Rp. 662.989.947.

Nominal yang tidak sedikit dan menyebabkan beberapa kegiatan pengembangan sistem administrasi kependudukan menjadi terhambat atau bahkan tidak terlaksana dengan efektif. Meskipun namanya ‘nonfisik’, akan tetapi penggunaan DAK Nonfisik juga dialokasikan untuk belanja modal (tidak semua komponen) benda yang terlihat fisik (selain gedung), seperti makanan dan minuman yang diperuntukkan saat kegiatan sosialisasi adminduk berlangsung. Rincian realisasi anggaran DAK nonfisik untuk pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel Realisasi Anggaran DAK Nonfisik untuk Pengembangan Sistem
Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	SILPA	Persentase (%)
Program Penataan Administrasi Kependudukan					
1.	Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu	5.129.343.000	4.471.878.922	657.464.078	87,18
2.	Pembangunan dan pengoperasionalan SIAK secara terpadu	56.310.000	52.757.300	3.552.700	93,69
3.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	1.188.963.000	1.188.537.831	425.169	99,96
4.	Peningkatan aparat kependudukan dan catatan sipil	2.200.000	2.200.000	0	100,00
5.	Peningkatan kapasitas pengelolaan dokumen kependudukan	61.510.000	59.962.000	1.548.000	97,48
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
6.	Penyediaan makanan dan minuman	67.485.000	67.385.056	99.944	99,85
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	133.636.000	132.039.930	1.596.070	98,81

	luar daerah				
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	3.825.000	3.825.000	0	100,00
9.	Penyediaan alat tulis kantor	1.324.236.000	1.324.207.831	28.169	99,99
10.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.709.000	15.708.750	250	99,99
11.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000	12.000.000	0	100,00
12.	Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	42.563.000	42.062.500	500.500	98,82

Sumber: Hasil Wawancara dan Data dari LKJIP Dukcapil Kota Semarang Tahun 2020

Dari tabel diatas, diketahui bahwa penggunaan DAK nonfisik untuk program penataan administrasi kependudukan belum mencapai titik optimal yang ditandai dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Mekanisme pengelolaan Silpa dijelaskan oleh Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi, Estarika Dyah Kartika Sari S.Kom, menyatakan bahwa;

“Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Silpa tidak langsung masuk kedalam kas kantor, tidak juga dileburkan masuk APBD karena pertanggungjawabannya langsung ke pusat, bukan ke daerah. Dana Silpa baru dapat ditarik setelah adanya surat pertanggungjawaban. Jika dalam satu tahun anggaran terdapat Silpa, maka Silpa tersebut dapat digunakan lagi di tahun anggaran berikutnya, meskipun masih terdapat penganggaran DAK nonfisik di tahun tersebut, tetapi sifatnya adalah ‘melengkapi’ dari adanya Silpa (tidak diberikan sepenuhnya, memanfaatkan Silpa yang masih ada).” (hasil wawancara, Kamis, 19 Desember 2024. Pukul 15.02 WIB).

Lebih jelasnya, pengaturan terkait Silpa tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada Pasal 33 ayat (1) yang intinya sisa DAK nonfisik wajib dianggarkan kembali oleh pemerintah Daerah dalam APBD/perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilanjutkan dalam Pasal 34, apabila terdapat sisa DAK Nonfisik sampai dengan tahun anggaran 2021 pada RKUD, maka Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) sebesar sisa dana tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Sisa lebih tersebut disebabkan karena pelaksanaan anggaran lebih efisien khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa dan lebih efektif dalam pembayaran belanja untuk membiayai suatu kegiatan. Adanya Silpa dari program ataupun kegiatan yang dijalankan oleh Dukcapil Kota Semarang menandakan bahwa belum merata atau masih terdapat ketimpangan penggunaan DAK nonfisik. Diantara program-program diatas, yang paling menunjukkan kurang optimalnya penyerapan anggaran DAK nonfisik adalah program pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu dengan persentase 87,18% dan besaran Silpa sebanyak 657.464.078. Pada intinya, program pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu mencakup aspek integrasi sistem, peningkatan kapasitas, dan penyederhanaan proses layanan administrasi kependudukan. Sedikit berbeda dengan program pembangunan dan pengoperasionalan SIAK secara terpadu, yang berfokus pada aspek teknis dari penerapan sistem informasi itu sendiri, termasuk operasionalisasi, pemeliharaan, dan monitoring kinerja sistem. Adapun program yang penyerapan anggaran DAK nonfisiknya paling optimal adalah peningkatan aparat kependudukan dan pencatatan sipil dengan persentase 100% dan tidak menghasilkan Silpa.

Program penataan administrasi kependudukan secara keseluruhan dapat dikatakan kurang menyerap anggaran DAK nonfisik secara optimal dengan total nominal Silpa yang besar, yakni Rp. 662.989.947. Sementara itu, untuk program pelayanan administrasi perkantoran, DAK nonfisik

dianggarkan untuk beberapa kegiatan, yaitu penyediaan makanan dan minuman yang pada umumnya untuk rapat, serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, yang juga meliputi bimbingan teknis dan koordinasi dengan pusat, dalam hal ini, Dukcapil Kota Semarang melakukan visitasi ke Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di DKI Jakarta, kemudian untuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta belanja jasa penunjang administrasi perkantoran DAK nonfisik yang dianggarkan juga digunakan untuk uang transportasi pegawai. Penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan tersebut terbilang belum optimal sepenuhnya karena masih menghasilkan Silpa, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah menghasilkan Silpa sebanyak 1.596.070 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,85%. Disusul dengan kegiatan belanja jasa penunjang administrasi perkantoran yang menghasilkan Silpa sebesar 500.500 dengan persentase sebesar 98,82%. Untuk beberapa kegiatan sudah terlaksana dengan optimal, yakni rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak menghasilkan Silpa. Secara keseluruhan, Silpa yang dihasilkan dari program pelayanan administrasi perkantoran berjumlah total Rp. 2.224.933, jumlah yang cenderung sedikit dan dari segi persentasenya menunjukkan capaian yang hampir optimal dibandingkan dengan program penataan administrasi kependudukan, yang persentase realisasi anggarannya masih jauh dari kata optimal. Secara keseluruhan, realisasi persentase program penataan administrasi kependudukan adalah sebesar 89,7%. Sementara itu, realisasi persentase program pelayanan administrasi perkantoran secara keseluruhan adalah sebesar 98,86%.

D. SIMPULAN

Dari pembahasan rumusan masalah satu dan dua, dapat ditarik kesimpulan yakni untuk rumusan masalah satu, kerangka hukum mengenai DAK nonfisik yang terdiri dari 9 peraturan perundang-undangan yang sudah diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan yang masing-masing mengandung prinsip yang berbeda-beda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan data realisasi anggaran, total Silpa yang dihasilkan dari pelayanan administrasi kependudukan menyentuh nominal yang tinggi, yakni total Silpa sebesar Rp. 663.668.428. Silpa yang dihasilkan tersebut tidak disimpan begitu saja, melainkan dipertanggungjawabkan untuk digunakan di tahun berikutnya. Tidak terserapnya anggaran DAK nonfisik dengan baik menyebabkan kegiatan pengembangan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi kurang berjalan dengan optimal. Anggaran DAK nonfisik semestinya lebih diupayakan untuk kegiatan pengembangan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi yang efisien dan responsif dan digitalisasi dokumen kependudukan, seperti halnya penguatan teknologi informasi oleh sumber daya manusia yang berkompeten dengan diawali pelatihan dan bimtek bagi staf terkait di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Asikin, Z., 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Andini, A. S. & Pribadi, Y., 2022. EFISIENSI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS UNTUK PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN

WONOSOBO: PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, 10(2).

Dukcapil, K. S., 2020. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)*, Semarang: s.n.

Dobinson, I. & Johns, F., 2007. *Research Methods for Law: Qualitative Legal Research*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Epstein, L. & King, G., 2002. Empirical Research and The Goals of Legal Scholarship: A Response. *University of Chicago Law Review*.

Hidayat , A. et al., 2024. Study of Regulatory and Institutional Framework for the Relocation of the National Capital in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(4).

Jaya, I. M. L. M., 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.

Kinanti, N., 2024. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Septiani, Y., Arrasyd, A., Wafiy, M. F. & Alfian, N. H., 2024. ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP INFLASI DI PULAU JAWA. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, Volume 13.

Sutedi, A., 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika